

KAMPANYE – SYARAT MINIMAL - PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH - PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK
2024

Kpt 1265 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BOYOLALI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa dalam untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 161/PL.02.2-BA/3309/2024 tanggal 1 Agustus 2024; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Kursi Dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Boyolali Dalam Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; Kpt KPU No 360 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Kpt KPU No 1060 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Boyolali No 912 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Boyolali No 920 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Boyolali No 938 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 adalah 20 % (dua puluh persen) dari 50 (lima puluh) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024, adalah sebanyak 10 (sepuluh) kursi; Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari 699.125 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024, adalah sebanyak 174.782 (seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua) suara. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia;
4. Partai Golongan Karya;
5. Partai Keadilan Sejahtera.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2024
- Lamp. : 1 hlm.